



**P U T U S A N**

**NOMOR 12/PID/2018/PT.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa :

**Nama Lengkap** : **PAJAR SIDIQ Als FAJAR SIDIK Als FAJAR**  
**Tempat lahir** : Sesaot  
**Umur/ tgl. Lahir** : 64 Tahun / 01 Juli 1953  
**Jenis kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat tinggal** : Dsn. Penangka Rt. 02 Ds. Sesaot, Kec. Narmada,  
Kab. Lombok Barat  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Buruh

Terdakwa dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum yang bernama **I KETUT SUMERTHA, S.H.**, Advokat Penasihat Hukum yang beraalamat di jalan Raya Sandubaya No. 20 A Bertais Kota Mataram , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35-KS/SK.PID/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 06 Desember 2017, Nomor 157/SK-PID/2017/PN. Mtr ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan :

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Hari Kamis tanggal 25

Januari 2018 Nomor : 12/PID/2018/PT.MTR tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 Nopember 2017 Nomor 602/Pid.B/LH/2017/PN.Mtr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Hal 1 dari 6 hal Put.No.12/PID/2018/PT.MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Mataram Reg.Perk: NO. PDM- 211/MATAR/09/2017 tanggal 11 September 2017 terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

-----Bahwa ia terdakwa yaitu terdakwa Pajar Sidiq Als Fajar Sidik Als Fajar, dimulai pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan-bulan dalam Tahun 2017, bertempat di Dusun Sesaot, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 (terkait pemberian izin IUP), Pasal 40 ayat (3) (terkait permohonan IUP baru), Pasal 48 (terkait pemberian izin IUP Operasi Produksi), Pasal 67 ayat (1) (terkait pemberian izin IPR oleh Bupati/walikota), Pasal 74 ayat (1) (terkait pemberian izin IUPK) atau ayat (5) (terkait pemegang izin IUPK).**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang telah mengetahui dan menyadari melakukan usaha kegiatan penambangan/penggalian dengan komoditas hasil tambang yang diambil adalah pasir dan tanah urug di wilayah Dusun Sesaot Lauk, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok dengan menggunakan alat berat berupa Excavator yang dilakukan terdakwa dalam kurun waktu tanggal 26 Pebruari 2017 sampai dengan 08 Maret 2017 seluas kurang lebih 1,8 Hektar dengan menghasilkan tanah urug yang sudah keluar dari lokasi kegiatan penambangan / penggalian sekitar kurang lebih 160 Dum truck dan pasir sekitar kurang lebih 50 Dum truck dimana dalam kegiatan penambangan/ penggalian dengan komoditas hasil tambang yang diambil adalah pasir dan tanah urug di wilayah Dusun Sesaot Lauk, Desa Sesaot, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok, terdakwa tidak mempunyai memiliki IUP Operasi Produksi adalah kegiatan pertambangan tanpaizinatau pertambangan



illegal yang seharusnya kegiatan penambangan tersebut wajib memiliki IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai pasal 48 Undang – Undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara.

- Akibat perbuatan terdakwa yang melakukan usaha penambangan/penggalian dengan komoditas hasil tambang yang diambil adalah pasir dan tanah urug merugikan dalam kurun waktu tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan 8 Maret 2017 di Dsn Sesaot Lauk Ds. Sesaot Kec. Narmada Kab. Lobar seluas 1,2 Hektar yang merupakan pertambangan tanpa izin adalah kerusakan lingkungan dan tidak terbayarnya retribusi daerah terhadap komoditas hasil tambang berupa pasir yang diambil secara ilegal.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 158 UU Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2017 Nomor Reg Perk: PDM- 211/MATAR/11/2017, tanggal 22 Nopember 2017 Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PAJAR SIDIQ Als FAJAR SIDIK Als FAJAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pertambangan Mineral dan Batubara”, sebagaimana Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAJAR SIDIQ Als FAJAR SIDIK Als FAJAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidi air 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Excavator merk Komatsu type PC 200-6 warna kuning dengan kapasitas 0,8 M3 per bucket tahun pembuatan 2004.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Supani Anang Kosim Als Pani.

4. Menetapkan agar terdakwa PAJAR SIDIQ Als FAJAR SIDIK Als FAJAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 3 dari 6 hal Put.No.12/PID/2018/PT.MTR



Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan Nomor. 602/Pid.B/LH/ 2017/PN.Mtr tanggal 29 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PAJAR SIDIQ Als FAJAR SIDIK Als FAJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Usaha Pertambangan tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit Excavator merk Komatsu type PC 200-6 warna kuning dengan kapasitas 0,8 M3 per bucket tahun pembuatan 2004;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Supani Anang Kosim Als Pani;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 602/Pid.B/LH/2017/PN.Mtr tanggal 29 Nopember 2017, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 6 Desember 2017, dan Akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram tersebut dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Desember 2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara banding Nomor: 602/Pid.B/LH/ 2017/PN.Mtr kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 10 Januari 2018 telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari surat pemberitahuan diterimanya. Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah datang menggunakan haknya untuk memeriksa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersebut, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 602/Pid.B/LH/ 2017/PN.Mtr;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 602/Pid.B/LH/ 2017/PN.Mtr tanggal 29 Nopember 2017, Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, dan tidak ada hal-hal yang baru yang belum di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 158 UU Nomor : 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 602/Pid.B/LH/2017/PN.Mtr, tanggal 29 Nopember 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Hal 5 dari 6 hal Put.No.12/PID/2018/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500., (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu, **tanggal 31 Januari 2018** oleh kami, **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, **HADI SISWOYO, SH.MH.**, dan **MAJEDI HENDI SISWARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 19 Januari 2018 Nomor: 12/PID/2018/PT.MTR, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan Yuli Zaenah Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota :

Ttd.

**HADI SISWOYO, SH.MH.**

Ttd.

**MAJEDI HENDI SISWARA, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**YULI ZAENAH**

Salinan resmi putusan  
Mataram, Februari 2018  
Wakil Panitera

**H. AKIS, S.H.**

**NIP: 19560712 198603 1 004**

Hal 6 dari 6 hal Put.No.12/PID/2018/PT.MTR